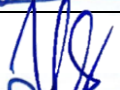


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-10
		Tanggal: 8 Desember 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		8 Desemeber 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		8 Desemeber 2021
3. Pengendalian	SPM		8 Desemeber 2021
4. Persetujuan	Senat		8 Desemeber 2021

Rasional

Tingkat kepuasan pengguna lulusan merupakan cerminan kualitas pendidikan tinggi, terutama dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Penilaian dari pengguna (user) menjadi umpan balik penting bagi perguruan tinggi dalam menyempurnakan kurikulum, proses pembelajaran, serta relevansi lulusan di dunia profesional. Standar ini bertujuan memastikan bahwa minimal 60% pengguna merasa puas terhadap kompetensi lulusan yang dihasilkan.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi menetapkan bahwa **minimal 60% pengguna lulusan** (instansi, industri, atau lembaga tempat lulusan bekerja) harus **menyatakan puas atau sangat puas** terhadap kompetensi lulusan yang dihasilkan, berdasarkan survei kepuasan pengguna yang dilakukan secara berkala (setidaknya 1 tahun sekali).

Strategi Pencapaian

1. Melaksanakan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan secara rutin dan terstruktur.
2. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan dunia kerja (link and match).
3. Melibatkan perwakilan industri atau pengguna dalam penyusunan kurikulum dan evaluasi pembelajaran.
4. Meningkatkan soft skills dan hard skills lulusan melalui pelatihan, magang, dan proyek kolaboratif.
5. Mengoptimalkan pusat karier dalam menjembatani lulusan dengan dunia kerja.
6. Menyediakan mekanisme umpan balik dari pengguna sebagai dasar peningkatan kualitas pembelajaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. **Minimal 75%** pengguna lulusan menyatakan puas atau sangat puas terhadap kompetensi lulusan.
2. Jumlah instansi mitra yang terlibat aktif dalam penilaian kepuasan pengguna.
3. Tingkat partisipasi pengguna lulusan dalam tracer study tahunan $\geq 30\%$ dari total populasi target.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah rekomendasi atau feedback dari pengguna yang ditindaklanjuti oleh program studi.
2. Persentase lulusan yang mendapatkan promosi atau penugasan strategis dalam 2 tahun pertama bekerja.
3. Frekuensi kegiatan forum atau FGD antara kampus dan pengguna lulusan dalam 1 tahun akademik.

Penanggung Jawab Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Kepala Unit Pusat Karier dan Tracer Study
4. Ketua Program Studi

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKKI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi